



P E N E T A P A N

Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Sakhmat bin Sohir Al Slamet, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 002/RW 001, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 407/Pdt.P/2023/PA.Ba tanggal 14 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Sakhmat bin Sohir Al Slamet telah menikah dengan Turohmi binti Maryakup dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Silvina Anggraini Binti Sakhmat, umur 15 tahun 9 bulan :
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama Silvina Anggraini Binti Sakhmat, tempat/tanggal lahir Banjarnegara pada tanggal 12 November 2007, umur 15 tahun 9 bulan, NIK KTP 3304165211070001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002/RW 001, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara :

3. Bahwa Turohmi Binti Maryakup sejak sekitar tahun 2012 telah pergi tanpa diketahui keberadaannya dengan pasti, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di Luar Negeri :

4. Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta selama 1 tahun dengan laki - laki yang bernama Rojimuamir al Roji Muamir bin Ahmat Suyanto, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 15 Mei 1996, umur 27 tahun 3 bulan, NIK KTP 3304151505960002, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat RT 002/ RW 005, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

5. Bahwa keluarga calon mempelai laki laki telah meminang kepada orang tua calon mempelai perempuan pada tanggal 28 Juli 2023 dan rencana pernikahan telah di setujui oleh kedua belah pihak pada bulan 16 September 2023 :

6. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara guna mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan Nomor: 361/KUA.11.04.03/PW.01/8/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 :

7. Bahwa calon istri dan calon suami telah melaksanakan konseling dan telah mendapatkan Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Di Bawah Usia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Batur dengan Nomor : 474/14/Kec.Btr/2023;

8. Bahwa calon istri dan calon suami telah melaksanakan konseling dan telah mendapatkan Surat Keterangan Konseling Psikologis Bagi Pasangan Calon Pengantin Di Bawah Usia yang dikeluarkan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dengan Nomor : 13 / VIII / CPNG / PSI / RSUD / 2023 tertanggal 11 Agustus 2023;

9. Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada larangan syari untuk menikah dan anak Pemohon meskipun baru berusia 15 tahun 9 bulan, namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa;

10. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik sesudah menikah nanti;

11. Bahwa calon suami dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia calon isteri sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;

12. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Silvina Anggraini Binti Sakhmat untuk menikah dengan seorang laki - laki yang bernama Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum :

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, Silvina Anggraini binti Sakhmat, Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto dan Orangtua Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Silvina Anggraini binti Sakhmat yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto yang menyatakan sudah lama

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Silvina Anggraini binti Sakhmat dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Silvina Anggraini binti Sakhmat serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Akhmat Suyanto, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 02 RW 05 Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kepada keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304162505740003 tanggal 30 Januari 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/424/05.PKS/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304162912090061 tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-28092020-0059 tanggal 29 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/401/Ds.Pks/2023

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-03/D-SD/K13/0010114 tanggal 16 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 5273/TP/2007 tanggal 26 Maret 2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304151505960002 tanggal 14 Agustus 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami NIK 3304150105650001 tanggal 07 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami NIK 3304156802650001 tanggal 07 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Penolakan Nomor 361/KUA.11.04.03/PW.01/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia, Nomor : 474/14/Kec.Btr/2023 tanggal 07 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon, tanggal 14 Agustus 2023, bukti

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 13/VIII/CPNG/PSI/RSUD/2023 tanggal 11 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor : 593.2/166/Ds.CC/2023 tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (Vide Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan), sedangkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengamanatkan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, Silvina Anggraini binti Sakhmat, Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto dan Orangtua/Wali Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan dan anak Pemohon masih berusia di bawah umur perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan Suami Istri dan Orangtua Calon Suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kepada keduanya;

- bahwa Silvina Anggraini binti Sakhmat telah dilamar oleh Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto pada bulan Juli 2023

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 15 tahun 9 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Silvina Anggraini binti Sakhmat telah dilamar oleh Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto pada bulan Juli 2023
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Silvina Anggraini binti Sakhmat untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Silvina Anggraini binti Sakhmat untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rojimuamir al Roji Mu'amir bin Ahmat Suyanto ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1445 H. Oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nangim, M.H.
Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.40.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Meterai	<u>Rp..10.000,00</u>
Jumlah	Rp265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 407/Pdt.P/2023/PA.Ba